

Kebijakan Hukum Pidana terhadap *IUU Fishing* pada Wilayah Pengawasan Daerah di Indonesia

Zahratul'ain Taufik¹, Aryadi Almau Dudy²

^{1,2}Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id¹, aryadialmaududy@unram.ac.id²

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Keywords: Kebijakan Hukum Pidana; *IUU Fishing*; Penegakan Hukum; Pengawasan Daerah; Perikanan

Abstract: *Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Meskipun pengaturan hukum pidana perikanan telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik IUU Fishing masih banyak ditemukan pada wilayah pengawasan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif dalam sistem penegakan hukum pidana perikanan, khususnya terkait pengaturan penegakan hukum pada wilayah pengawasan daerah yang belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap praktik IUU Fishing pada wilayah pengawasan daerah di Indonesia serta mengkaji kekosongan normatif dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap regulasi perikanan, konsep kebijakan penal, serta kebijakan pengawasan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap IUU Fishing masih berorientasi pada pendekatan represif dan belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum pada wilayah pengawasan daerah. Selain itu, terdapat kekosongan normatif terkait integrasi pengawasan perikanan dan mekanisme penegakan hukum pidana yang berdampak pada belum optimalnya penanggulangan IUU Fishing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap karakteristik pengawasan perikanan daerah guna mendukung efektivitas penanggulangan IUU Fishing di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Oishimaya Sen Nag, 2025), Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan kawasan pantai yang melimpah termasuk potensi perikanan (Aryanti & Z., 2024). Menempatkan pengelolaan dan pemanfaatannya bukan sekadar pilihan, melainkan mandat konstitusional. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi memberi pesan sederhana namun kuat bahwa negara bukan pemilik absolut, tetapi pemegang mandat untuk mengatur, melindungi, dan memastikan bahwa kekayaan itu memberi manfaat adil bagi seluruh rakyat. Rumusan pasal tersebut merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang akan dibangun (Magnar, 2010).

Sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, mandat ini terwujud melalui kerangka hukum nasional yang dirancang untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus menindak setiap tindakan yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjadi landasan utama bagi negara dalam menata kewenangan penyidikan, penangkapan, hingga mekanisme peradilan terhadap tindak pidana perikanan. Secara normatif, regulasi ini memberikan pijakan yang kuat bagi Indonesia untuk menegakkan hukum pidana perikanan secara efektif.

Beberapa penelitian mutakhir mulai menekankan kebutuhan untuk mengubah paradigma penegakan hukum pidana perikanan. Fathurrahim dalam artikel hasil penelitiannya mengajukan gagasan bahwa pendekatan yang terlalu menekankan sanksi pidana konvensional terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan perikanan modern, terutama yang berkaitan dengan IUU Fishing. Ia mengusulkan pergeseran menuju model penegakan yang lebih komplementer yang menggabungkan instrumen pidana, administratif, dan perdata agar lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana perikanan yang sering kali lintas yurisdiksi dan bersifat terorganisir (Fathurrahim and L. 2025). Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia berada pada persimpangan di mana secara normatif memiliki landasan kuat, namun secara praktik menghadapi banyak hambatan. Kondisi tersebut tercermin dalam temuan lembaga internasional, salah satunya *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO, 2024).

Melalui kajiannya mengenai *Monitoring, Control, and Surveillance* (MSC) yang menegaskan bahwa praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia justru banyak terjadi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi. Namun, penanganannya belum optimal akibat keterbatasan kewenangan operasional, sumber daya, serta lemahnya integrasi antara sistem pengawasan (MCS) dan mekanisme penegakan hukum pidana. (FAO, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan *IUU Fishing* tidak semata-mata bersifat teknis pengawasan, melainkan juga berkaitan erat dengan desain kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, hukum pidana perikanan belum sepenuhnya memberikan konstruksi normatif yang secara spesifik mengintegrasikan fungsi pengawasan daerah dengan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Kelemahan mendasar justru terletak pada desain kebijakan hukum pidana yang belum memberikan instrumen penal yang memadai bagi pemerintah daerah dalam menangani praktik *IUU Fishing* secara mandiri dan efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan normatif yang lebih dalam, yakni belum

terpetakannya secara komprehensif bagaimana sesungguhnya kebijakan hukum pidana mengatur penanganan *IUU Fishing* pada wilayah pengawasan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji permasalahan tersebut dengan rumusan masalah: *bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap IUU Fishing pada wilayah pengawasan daerah di Indonesia?*

LANDASAN TEORI

Kajian ini berdasar pada kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai pisau analisis utama. Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan para pelaksana putusan pengadilan (Arief 2010). Dalam operasionalisasinya, kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap, yakni tahap formulasi oleh legislatif, tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana (Arief, 2010). Ketiga tahap tersebut masing-masing mengandung kewenangan yang saling berkaitan, antara kewenangan formulatif, aplikatif, dan eksekutif, sehingga kelemahan pada tahap formulasi akan berdampak langsung pada tidak berjalannya tahap aplikasi dan eksekusi di lapangan. Dalam konteks IUU Fishing di wilayah daerah, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi pada tahap mana kelemahan desain normatif kebijakan hukum pidana perikanan terjadi.

Selain itu, kajian ini menggunakan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, yang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat (Hadjon 2015). Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan penal yang memadai dalam penanganan IUU Fishing apakah karena tidak adanya atribusi normatif yang jelas, tidak adanya pelimpahan delegasi, ataukah karena forum koordinasi yang diamanatkan undang-undang belum terbentuk secara operasional di tingkat daerah (Hikmawati 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek utama kajiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana perikanan dan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan IUU Fishing. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum pidana yang relevan, khususnya konsep kebijakan penal (*penal policy*) dan kekosongan norma (*legal vacuum*) sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana kedaulatan dan yurisdiksi tersebut menghasilkan tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan berupa kewenangan untuk menentukan dan menempatkan

pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan, sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan. Pemanfaatan sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia ini, selain harus diupayakan perlindungannya sebagai anugerah Tuhan, juga merupakan bagian dari konsekuensi hukum karena meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 dengan menerbitkannya sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

Upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya rencana pembangunan. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, hal ini harus diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang baik. Pengawasan SDI merupakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan SDI yang berkelanjutan melalui pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab (Triyanti, Amri, and Latuconsina 2009). UU perikanan telah menyediakan landasan hukum pidana jelas, namun, praktik-praktik pelanggaran berat terhadap sumber daya perikanan masih terus terjadi yang menimbulkan berbagai kerusakan ekologis (Taufik and Susilawati 2025). Penegakan hukum masih belum mampu melakukan perlindungan hukum secara efektif terhadap sumber daya perikanan yang berdampak pada tujuan berkelanjutan (Rahmawati, Hartantien, and Kumalasari 2025). Hukum pidana perikanan, bukan hanya tentang norma-norma pidana, tetapi juga tentang bagaimana *entire legal framework* menempatkannya dalam sistem hukum, termasuk dalam pengelolaan berkelanjutan (Welly Angela Riry 2023). Penegakan hukum pidana sangat diperlukan untuk mengendalikan *illegal fishing* demi proteksi sumber daya laut (Shafira, Maulani, and Anwar 2021).

Penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan proses penegakan hukum pidana di bidang perikanan. Penegakan hukum pidana perikanan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional (Suhantri, Gerungan, and Belakang 2023). Dalam konteks negara maritim seperti Indonesia, keberadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif terhadap tindak pidana perikanan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kedaulatan wilayah laut dan keberlanjutan ekosistem perairan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan lembaga penegak hukum dalam bidang perikanan menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* merupakan tindak pidana lintas negara (*transnational crime*) dan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia sebagai negara maritim. Josept Prayego Matondang dkk. (Matondang, Hakim, and Jannah 2023) menjelaskan bahwa *illegal fishing* tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran penangkapan ikan semata, tetapi juga sering beririsan dengan tindak pidana lain seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen kapal, perdagangan manusia, hingga pencucian uang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan memerlukan mekanisme pengawasan dan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Dengan sudah diaturnya penegakan hukum perikanan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar aparat penegak hukum (Matondang et al. 2023).

IUU Fishing dalam Wilayah Kewenangan Provinsi

Kajian FAO melalui kerangka *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) mengungkapkan fakta yang secara normatif patut mendapat perhatian serius, yakni bahwa praktik *IUU Fishing* di Indonesia justru banyak terjadi di wilayah yang secara administratif berada dalam kewenangan pemerintah provinsi (FAO 2024). Temuan ini penting untuk dimaknai bukan sekadar sebagai persoalan teknis pengawasan di lapangan, melainkan sebagai indikator adanya persoalan yang lebih mendasar dalam desain kebijakan hukum pidana perikanan Indonesia, khususnya menyangkut sejauh mana instrumen penal tersedia dan dapat dioperasionalkan di tingkat daerah. Fakta bahwa sanksi administrasi belum sepenuhnya menciptakan efek jera terhadap praktik perikanan ilegal, dengan angka pelanggaran berulang mencapai 38% dari total pelaku usaha yang sebelumnya telah dikenakan sanksi (Afif and Sunggara 2025), semakin menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanganan IUU Fishing di tingkat daerah.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana (Arief 2010). Secara konseptual, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam konteks perikanan tidak hanya mencakup perumusan delik dan sanksi pidana, tetapi juga meliputi desain kewenangan penegakan hukum pidana yang menentukan siapa yang berwenang, di wilayah mana, dengan instrumen apa, dan melalui mekanisme seperti apa. Marc Ancel, sebagaimana dikutip dalam literatur kebijakan hukum pidana (Arief 2010) Menegaskan bahwa kebijakan penal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dalam konteks IUU Fishing di wilayah provinsi, pertanyaan normatifnya adalah apakah kebijakan hukum pidana yang ada telah dibuat dengan baik sehingga bisa menjangkau dan mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di daerah secara efektif.

Desain Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kerangka normatif penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur secara cukup komprehensif mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan beserta ancaman sanksi pidananya. Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, pengaturan mengenai kewenangan penegakan hukum pidana dalam undang-undang tersebut lebih banyak berorientasi pada mekanisme penegakan di tingkat pusat, dengan menempatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai subjek yang berwenang melakukan penyidikan. Desain kewenangan penyidikan yang demikian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan secara struktural merupakan domain aparat pusat, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah daerah untuk terlibat secara aktif dalam mekanisme penal tersebut (Krulinasari and Tahar 2012). Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa sebanyak 70% pejabat otoritas mengakui adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum, dengan prosedur pengawasan di tingkat daerah dan pusat yang saling tumpang tindih sehingga menyebabkan proses penegakan sanksi menjadi tidak efektif (Afif and Sunggara 2025).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola penyelenggaraan urusan kelautan dalam batas wilayah laut 12 mil. Namun, kewenangan yang diberikan tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan manajerial, tidak disertai dengan kewenangan penegakan hukum pidana yang bersifat operasional (Khairi 2020). Pemerintah provinsi dapat melakukan pengawasan, namun tidak memiliki instrumen penegakan hukum yang dapat dijalankan secara mandiri apabila ditemukan pelanggaran pidana di wilayah pengawasannya (Alfionita. 2026)

Kekosongan Normatif dalam Kebijakan Hukum Pidana Perikanan di Tingkat Daerah

Berdasarkan telaah terhadap kedua regulasi tersebut, tampak jelas adanya kekosongan normatif yang bersifat struktural dalam kebijakan hukum pidana perikanan Indonesia. Kekosongan ini tidak terjadi karena absennya norma hukum pidana perikanan secara keseluruhan, melainkan karena tidak tersedianya instrumen penal yang secara spesifik dirancang untuk beroperasi di tingkat daerah sesuai dengan luasnya wilayah pengawasan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, terdapat ketimpangan normatif antara besarnya beban pengawasan yang diemban oleh pemerintah provinsi dengan minimnya kewenangan penal yang dimiliki untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut secara hukum pidana.

Secara normatif, Hikmawati menegaskan bahwa UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan penyidikan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti bagi ketiga institusi penyidik yang ada, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya timbul konflik kewenangan. Lebih jauh, forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang diamanatkan oleh undang-undang pun belum terbentuk sampai di tingkat daerah (Hikmawati 2011). Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa desain normatif penegakan hukum pidana perikanan yang ada tidak dirancang untuk menjangkau kebutuhan penegakan hukum di tingkat provinsi secara mandiri dan efektif.

Kekosongan normatif ini setidaknya dapat diidentifikasi dalam tiga dimensi. *Pertama*, dimensi kewenangan penyidikan, yakni tidak adanya norma yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada aparat daerah secara mandiri (Hikmawati 2011). *Kedua*, dimensi koordinasi kelembagaan, yakni tidak adanya mekanisme normatif yang mengintegrasikan sistem MCS yang dijalankan daerah dengan mekanisme penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat pusat (Afif and Sunggara 2025). *Ketiga*, dimensi regulasi teknis, yakni tidak adanya peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur prosedur penal bagi pemerintah provinsi dalam menangani temuan IUU Fishing di wilayah pengawasannya (Domu 2025).

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap *IUU Fishing* di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kedua regulasi tersebut belum secara tuntas mengakomodasi instrumen penal yang dapat dioperasionalkan secara mandiri oleh pemerintah provinsi dalam menangani *IUU Fishing* di wilayah pengawasannya. Kajian ini menemukan bahwa terdapat kekosongan normatif yang bersifat struktural dalam kebijakan hukum pidana perikanan di tingkat daerah, yang meliputi tiga dimensi, yakni kekosongan kewenangan penyidikan, kekosongan koordinasi kelembagaan, dan kekosongan regulasi teknis. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum pidana

perikanan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif melalui revisi Undang-Undang Perikanan dan pembentukan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur kewenangan penal pemerintah daerah dalam penanganan *IUU Fishing*.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, M., & Sunggara, A. (2025). Analisis penerapan sanksi administrasi terhadap kepatuhan usaha bidang perikanan. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 491–508.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Aryanti, D., & M. Z. (2024). *Pengelolaan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai*. Badan Pusat Statistik.
- Domu, H. R. M., Wiyono, E. S., Wahju, R. I., Imron, M., & Simbolon. (2025). Analisis hukum terhadap kewenangan pemerintah provinsi dalam pengawasan perikanan dan pelaksanaannya. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(1).
- Food and Agriculture Organization. (2024). *Strengthening monitoring, control and surveillance management through national stocktaking in Indonesia* (pp. 1–6). FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/77b89957-60a0-4476-8a36-38f7c9c6cf92/content>
- Fathurrahim, & M. L. (2025). The urgency of shifting the regulation of enforcement of fisheries criminal laws from criminal sanctions to administrative sanctions. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1869–1889.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cetakan ke-12). Gadjah Mada University Press.
- Hikmawati, P. (2011). Permasalahan hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 3(1), 77–96.
- Khairi, M. (2020). Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Jatiswara*, 35(3).
- Krulinasari, W., & Tahar, A. M. (2012). Pembagian kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di perairan Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–13.
- Kuntana Magnar, I. J. (2010). Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: Studi atas putusan MK mengenai judicial review UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2001, dan UU No. 20 Tahun 2002. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 11–180.
- Matondang, J. P., Hakim, A., & Jannah, M. (2023). Handling and enforcement of illegal fishing laws in Indonesia based on Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning fisheries. *Journal of Social Research*, 2(4), 1363–1369.
- Nag, O. S. (2025). *Countries with the longest coastline*. WorldAtlas. <https://www.worldatlas.com/oceans/countries-with-the-longest-coastline.html>
- Rahmawati, D. A., Hartantien, S. K., Kumalasari, D. R., Haryono, H., & Endarto, B. (2025). Legal framework and law enforcement of illegal fishing in Indonesia: A normative juridical approach to the protection of maritime sovereignty. *West Science Law and Human Rights*, 3(1), 106–114.
- Riry, W. A. (2023). Kedudukan pengadilan perikanan dalam mekanisme penegakan hukum perikanan Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3598–3609.
- Shafira, M., Maulani, D. G., & Anwar, M. (2021). Illegal fishing: Optimalisasi kebijakan penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40–

59. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>

Siregar, E. S., Al Fatur, R., Rizky, M., Zega, D. N., Siregar, F. I., & Alfionita, L. (2026). Tinjauan yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Perikanan dalam penanganan kejahatan terorganisir di laut. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 768–776.

Taufik, Z. A., & Susilawati, I. Y. (2025). Praktik destructive fishing dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Destructive fishing practices in the perspective of Indonesian criminal law. *Ganec Swara*, 19(2), 754–759.

Triyanti, R., Amri, K., & Latuconsina, H. (2023). Perspektif kebijakan dan peran penting riset dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan. *BRIN Research Publication*, 637–654. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c819>